

**RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016 - 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi ; (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. SKPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang memuat kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2016-2021.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sumenep ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sumenep dan stakeholder lainnya yang ada di Sumenep.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2016 – 2021 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016, sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan di bidang kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan

serta mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga, Rencana Strategis Provinsi dan Kabupaten termasuk juga Rencana Kerja SKPD.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2. **LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 didasarkan pada :

- 1.2.1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.2.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 1.2.5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.2.6. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- 1.2.7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- 1.2.8. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- 1.2.9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 1.2.10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 1.2.11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- 1.2.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
- 1.2.13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep
- 1.2.14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep
- 1.2.15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep.

- 1.2.16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPM) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021
- 1.2.17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan sebagai acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Memberikan arah kebijakan dan acuan kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam mendukung visi, misi dan program Bupati Sumenep periode 2016 – 2021
2. Sebagai pedoman menyusun Renja / RKT Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, utamanya dalam menentukan program prioritas serta kegiatan tahunan

3. Memberikan indicator dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Kebudayaan Pariwisata dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur , Telaahan

RTRW, Faktor Pendorong dan Penghambat serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan Tujuan SKPD, Sasaran Jangka Menengah SKPD serta Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga untuk periode tahun 2016-2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan tujuan dan sasaran dalam RPJMD, Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
(DISPARBUDPORA)

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Disparbudpora Kabupaten Sumenep mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Disparbudpora Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas dalam bidang pariwisata, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan bidang olahraga.
- b. Perencanaan kebijaksanaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang bidang kebudayaan , bidang pariwisata, bidang pemuda, bidang olahraga.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pariwisata, bidang kebudayaan, bidang pemuda, bidang olahraga.
- e. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut :

2.1.1. SEKRETARIAT

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan
2. Penyusunan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
3. Penyelenggaraan Administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan ;
4. Pengolahan, Menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan ;
5. Penyelenggaraan antara usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga ;
6. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaan ;
7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. Sub Bagian Program dan Perencanaan ;
3. Sub Bagian Keuangan.

2.1.2. BIDANG PARIWISATA

Bidang Pengembangan dan Pembinaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata, pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata serta pemberdayaan sumber daya pariwisata, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pariwisata;
- b. penyusunan konsep program kerja dan rencana kegiatan pengembangan destinasi pariwisata, pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata, dan pemberdayaan sumber daya pariwisata;
- c. penyusunan program pengembangan destinasi pariwisata;
- d. Penyusunan program pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata, serta pemberdayaan sumber daya pariwisata;
- e. penetapan destinasi unggulan pariwisata dan rencana prioritas pengembangan;
- f. penetapan standarisasi usaha pariwisata dan rencana pemberdayaan sumber daya pariwisata;
- g. Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata pada optimalisasi pemberdayaan sumber daya pariwisata;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Usaha Industri Pariwisata
3. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Pariwisata

2.1.3. BIDANG KEBUDAYAAN

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kebudayaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a) penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kebudayaan;
- b) penyusunan konsep program kerja dan rencana kegiatan pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan dan permuseuman, kesenian dan tradisi budaya, dan pelestarian sejarah;
- c) penyusunan program pelestarian cagar budaya, kepurbakalaan dan permuseuman;
- d) penyusunan program pembinaan kesenian dan tradisi;
- e) penyusunan program pelestarian sejarah;
- f) penetapan benda cagar budaya dan purbakala yang dilestarikan;
- g) pelaksanaan pembinaan dan pelestarian kesenian dan tradisi serta sejarah;
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, bidang kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

1. Seksi Pelestarian Cagar Budaya, Kepurbakalaan dan Permuseuman
2. Seksi Kesenian dan Tradisi ;
3. Seksi Pelestarian Sejarah ;

2.1.4. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pemuda dan olah raga;
- b. penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga;
- c. pembinaan dan pengembangan pemuda dan olah raga;
- d. pembinaan dan pengawasan organisasi dan kegiatan pemuda dan olah raga;
- e. pelaksanaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemuda dan olahraga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

1. Seksi Kepemudaan
2. Seksi Olahraga

2.1.5. BIDANG PEMASARAN

Bidang Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Informasi, Promosi, Kerjasama dan Investasi Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pariwisata;
- b. penyusunan konsep program kerja dan rencana kegiatan pengembangan destinasi pariwisata, pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata serta pemberdayaan sumber daya pariwisata;
- c. penyusunan program pengembangan destinasi pariwisata;
- d. penyusunan program pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata
- e. penyusunan program pemberdayaan sumber daya pariwisata;
- f. penetapan destinasi unggulan pariwisata dan rencana prioritas pengembangan;
- g. penetapan standarisasi usaha pariwisata dan sertifikasi pemberdayaan sumber daya pariwisata;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

1. Seksi Informasi
2. Seksi Promosi
3. Seksi Kerjasama dan Investasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati. Adapun susunan organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Usaha Industri Pariwisata
 - c. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Pariwisata
4. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - a. Seksi Pelestarian Cagar Budaya, Kepurbakalaan dan Permuseuman
 - b. Seksi Kesenian dan Tradisi ;
 - c. Seksi Pelestarian Sejarah
5. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 - a. Seksi Kepemudaan;
 - b. Seksi Olahraga;
6. Bidang Pemasaran , membawahi :
 - a. Seksi Informasi
 - b. Seksi Promosi
 - c. Seksi Kerjasama dan Investasi

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep disajikan dalam Gambar 2.1.

2.2. SUMBER DAYA PADA DISPARBUDPORA

2.2.1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Disparbudpora Kabupaten Sumenep sebanyak 117 orang yang terdiri dari PNS, CPNS, Tenaga honorer dan tenaga keamanan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	50	43
2.	CPNS	-	-
3.	KONTRAK/HONORER	65	55
4.	PETUGAS KEAMANAN	2	2
	JUMLAH	117	100

Tabel II.a Jumlah Pegawai Disparbudpora Kabupaten Sumenep

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Disparbudpora masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer dan petugas keamanan.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, maka pengisian formasi jabatan struktural di Disparbudpora terdiri dari eselon II,III dan IV yaitu sebanyak 20 orang.

Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	2
2.	Eselon III	5	10
3.	Eselon IV	19	38
4	Fungsional	-	--
5	Staf	25	50
	Jumlah	50	100

Tabel II.b. Jumlah PNS Disparbudpora yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2016

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari 50 jumlah Pegawai yang ada di Disparbudpora terdapat 42 % pegawai yang berstatus golongan II, 44 % pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak 14 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

NO	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	7	14
2.	III	22	44
3.	II	21	42
4	I	-	-
	Jumlah	50	100.00

Tabel II.c. Jumlah PNS Disparbudpora berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2016

e. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Disparbudpora yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 50 %, sedangkan yang paling rendah yaitu Sarjana Muda dan tingkat SD masing-masing sebesar 2 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	4	8
2.	Strata-1 (S1)	19	38
3.	Sarjana Muda/ D3	1	2
4	SLTA/SMK	25	50
5	SLTP	1	2
6	SD	-	-
	Jumlah	50	100

Tabel II.d. Jumlah PNS Disparbudpora berdasarkan Pendidikan Tahun 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga kerja di Disbudparpora 48% tenaga dengan klasifikasi sarjana, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Disbudparpora, separuhnya di tingkat perguruan tinggi.

f. Jumlah Pegawai berdasarkan usia

Apabila dilihat dari klasifikasi usia, terdapat masing-masing 34 % usia 30 th – 39 th dan usia 40 th – 49 th serta 32% usia diatas 50 th, selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

NO.	USIA	JUMLAH (Orang)
1	Usia 20 – 29 tahun	--
2	Usia 30 – 39 tahun	17 orang
3	Usia 40 – 49 tahun	17 orang
4	Usia diatas 50 tahun	16 orang

Tabel II.e. Jumlah PNS Disbudparpora berdasarkan usia

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi pegawai Disbudparpora berdasarkan usia menunjukkan bahwa pegawai usia produktif sebesar 68% sedangkan pegawai seusia hampir tidak produktif sebesar 32%.

g. Jumlah Pegawai Non PNS

Terdapat pegawai non PNS sebanyak 60 orang yang diperbantukan di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep. Terbagi antara lain 58 orang sebagai tenaga kebersihan dan penjaga di lokasi wisata serta sarana prasarana olahraga, 2 orang sebagai petugas keamanan kantor.

Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)
1.	KONTRAK/HONORER	65
2.	PETUGAS KEAMANAN	2
	JUMLAH	67

Tabel II.e. Jumlah pegawai non PNS Disparbudpora

Dari semua klasifikasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep cukup memadai, meskipun masih sedikit ditemui pegawai yang berkompentensi di bidang kepariwisataan dan bidang teknis lainnya yaitu khusus dalam bidang kebudayaan/cagar budaya, kepemudaan serta keolahragaan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana kerja yang ada di Disparbudpora Kabupaten Sumenep tergolong cukup memadai hal ini dapat terlihat dalam tabel dibawah ini :

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	TANAH	11	2.539.340 M2
2	GEDUNG	10	UNIT (2 LANTAI) M2
3	LISTRIK	6	JARINGAN
4	AIR	-	JARINGAN
5	TELPON	1	LINE (1 FAX)
6	AREA PARKIR	1	AREA
10	MUSHOLLA	3	BUAH
11	KENDARAAN RODA 4	6	UNIT
12	KENDARAAN RODA 2	20	UNIT
13	MEJA RAPAT	5	SET
14	AC	12	UNIT

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
15	KOMPUTER PC	25	UNIT
16	KOMPUTER / NOTEBOOK	8	UNIT
17	MEJA KERJA	35	UNIT
18	KURSI KERJA	35	UNIT
19	FILLING KABINET	25	UNIT
20	INFOCUS	5	UNIT
21	JARINGAN INTERNET	2	JARINGAN
22	LEMARI ARSIP	12	UNIT
23	KURSI PIMPINAN RAPAT	3	UNIT
24	MEJA RAPAT	5	UNIT
25	CAMERA DIGITAL	10	UNIT
26	AUDIO STUDIO	1	UNIT
27	SOUND SYSTEM	2	SET
28	PRINTER	20	UNIT
29	MEGAPHONE	10	UNIT
30	HANDY TALKIE	14	UNIT
31	TELEVISI	4	UNIT
32	HANDYCAM	1	UNIT
33	DISPENSER	5	UNIT
34	KULKAS (FREZER)	1	UNIT
35	KIPAS ANGIN	10	UNIT
36	KIPAS ANGIN COOLER	3	UNIT
37	RUNNING TEX	1	UNIT
38	LEMARI BAJU	2	UNIT
39	SCANNER	4	UNIT
40	UPS	25	UNIT
41	PEMOTONG RUMPUT	5	UNIT
42	VACUM CLENNER	1	UNIT
43	TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	2	UNIT

TABEL.II.g. Sarana Kerja DISPARBUDPORA

Selain itu terdapat sarana prasarana pariwisata dan sarana prasarana olahraga yang menjadi asset Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep.

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Wisata Pantai Lombang	1	kawasan
2	Wisata Pantai Selopeng	1	kawasan
3	Museum Keraton	1	kawasan
4	Wisata Kirmata	1	kawasan
5	Rest Area	1	lokasi
6	GOR A Yani	1	lokasi
7	Lapangan Giling	1	Lokasi
8	Lapangan Tenes	1	Lokasi
9	Lapangan Bulutangkis	1	Lokasi

TABEL.II.h Sarana Prasarana yang menjadi asset Disparbudpora

2.3. KINERJA PELAYANAN

2.3.1 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep meliputi 2 (dua) urusan pemerintahan antara lain :

- Urusan Wajib (Kebudayaan serta Pemuda dan Olahraga)

Kebudayaan, melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan seni dan budaya, melalui fasilitasi kegiatan pelaksanaan penampilan dan festival seni budaya, pengembangan kesenian local, pelestarian keberadaan benda, situs dan cagar budaya, fasilitasi keberadaan sarana dan prasarana untuk pagelaran seni budaya daerah serta memfasilitasi kelompok – kelompok seni budaya daerah.

Pemuda dan Olahraga, melaksanakan pelayanan pembinaan pemuda yang berprestasi dan atlet olahraga, pembinaan bagi pemuda, organisasi pemuda, klub olahraga dan organisasi olahraga serta memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga.

- Urusan Pilihan (Pariwisata), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan pariwisata yang

berujung pada peningkatan jumlah kunjungan wisata dan pengembangan kepariwisataan melalui fasilitasi kerjasama kepariwisataan, pengawasan usaha pariwisata, pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata pemberdayaan sumber daya pariwisata, pelaksanaan promosi dan informasi baik dari segi jenis promosi maupun media promosi yang digunakan, pemeliharaan sarana prasarana pariwisata dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pariwisata.

Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2.3.1

2.3.2 Kinerja Keuangan SKPD

Sedangkan Kinerja Keuangan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dapat dijabarkan pada table 2.3.2 berikut :

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA DISPARBUDPORA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Disparbudpora Kabupaten Sumenep.

2.4.1. Tantangan

1. Perkembangan pariwisata di daerah lain yang cukup berkembang pesat;
2. Masih rendahnya kualitas SDM dan pelaku usaha pariwisata;
3. Perkembangan kelompok – kelompok seni budaya yang belum difasilitasi ;
4. Kurangnya penanganan terhadap pelestarian situs, benda dan cagar budaya yang ada ;
5. Kurangnya pembinaan terhadap kualitas pemuda dan kelembagaan kepemudaan
6. Terbatasnya sarana prasarana olah raga di daerah dan masih rendahnya penghargaan terhadap atlet

2.4.2. Peluang

1. Potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Sumenep cukup besar;
2. Posisi geografis Kabupaten Sumenep, berada di ujung pulau Madura memungkinkan Kabupaten Sumenep sebagai tujuan wisata;

3. Tersedianya sumber daya manusia aparatur Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang cukup memadai (PNS dan Non PNS)
4. Kondisi sosial masyarakat cukup mendukung;
5. Kondisi keamanan di Kabupaten Sumenep cukup menunjang;
6. Tren perjalanan wisata yang meningkat setiap tahunnya;
7. Tersedianya utilitas yang memadai (fasilitas RS, bank, kantor pos, listrik, air bersih dll);
8. Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan promosi;

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi khusus kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan

Dilihat dari kuantitas, SDM Disparbudpora Kabupaten Sumenep memang sudah cukup memadai ditambah adanya tenaga kontrak sebagai pemenuhan kebutuhan tenaga kebersihan dan penjaga lokasi wisata serta sarana prasarana olahraga, namun ditinjau dari aspek latar belakang pendidikan yang memiliki kompetensi di bidang kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan masih belum memadai (terbatas) karena didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan / kesarjanaan umum.

2. Perlunya penyediaan fasilitas / prasarana untuk aparatur

Sarana prasarana/fasilitas perkantoran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas - tugas intern Dinas cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan agar dapat mendukung kinerja SKPD tetap optimal.

3. Masih terbatasnya pembangunan kepariwisataan

Ketidak tersediaan RIPPDA sebagai arah kebijakan pariwisata daerah menjadikan pariwisata di Kabupaten Sumenep belum berkembang baik dibandingkan dengan pariwisata di daerah lain yang berkembang pesat dalam pengembangan sarana dan prasarana wisatanya karena sudah mempunyai RIPPDA. Disamping upaya promosi yang dilakukan juga masih terbatas, peran serta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata juga masih rendah.

4. Kurang berkembangnya pelestarian kesenian local serta penanganan benda situs dan cagar budaya

Kesenian local di Kabupaten Sumenep harus tetap dilestarikan dan dikembangkan. Hal ini juga tak lepas dari peran kelompok – kelompok seni budaya yang tentunya harus difasilitasi melalui penampilan dan festival seni budaya dan penyediaan sarana prasarana seni budaya daerah yang memadai.

Selain itu perlu dilakukannya identifikasi benda situs dan cagar budaya yang dimiliki Kabupaten Sumenep sehingga upaya pelestarian dapat dilakukan secara maksimal.

5. Kurang maksimalnya pelaksanaan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.

Pembinaan terhadap pemuda (baik yang berprestasi maupun belum berprestasi), organisasi kepemudaan, atlet olahraga, klub olahraga dan organisasi olahraga telah dilakukan namun masih belum maksimal serta minimnya sarana dan prasarana olahraga yang dapat difasilitasi.

3.2. **TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, bahwa Visi Kabupaten Sumenep adalah :

“ S U P E R M A N T A P ”

Yaitu “ Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional ”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, antara lain :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis, Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas dalam bidang pariwisata, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan bidang olahraga.
2. Perencanaan kebijaksanaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang kebudayaan , bidang pariwisata, bidang pemuda, bidang olahraga.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang pemuda, bidang olahraga.
5. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari sisi tugas pembangunan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, secara umum tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga terkait dengan pencapaian visi serta misi 3 dan misi 6 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- ❖ misi ke 3 untuk urusan Pilihan Pariwisata

Tujuan :

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi dan Pengembangan wisata daerah.

Sasaran :

meningkatnya kunjungan wisata, yang didukung peningkatan jumlah sarana dan prasarana wisata.

- ❖ misi ke 6 untuk urusan wajib Kebudayaan serta Pemuda dan Olahraga

Tujuan :

meningkatkan penguatan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat melalui pemberdayaan seni, budaya, pemuda dan olahraga.

Sasaran :

Urusan Kebudayaan : menguatnya / terpeliharanya seni dan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sumenep.

Urusan Pemuda dan Olahraga : meningkatnya kualitas peranan pemuda dan prestasi olahraga di Kabupaten Sumenep

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Berpedoman pada misi Pembangunan Jawa Timur 2014-2019, maka untuk mewujudkan visi pembangunan kebudayaan dan pariwisata Jawa Timur periode 2014-2019 ditempuh melalui misi :

Misi Pertama : Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, berkelanjutan serta promosi pariwisata yang berkualitas.

Misi ini untuk mewujudkan destinasi pariwisata Jawa Timur yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global, karena

dengan meningkatnya daya saing, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PDRB pariwisata; mendorong penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat; meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan; meningkatkan perolehan devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara; meningkatkan pergerakan/kunjungan wisatawan nusantara.

Misi Kedua : Meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, serta pelestarian warisan budaya.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pelestarian kebudayaan daerah/lokal sebagai bagian dari kebudayaan bangsa, agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya kita tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan

Sedangkan Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur misi yang ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan Pemuda yang terampil berdaya guna dan berhasil guna
2. Mewujudkan bibit atlet olahraga yang potensial berbasis IPTEK
3. Penggalan dan pemberdayaan Olahraga tradisional serta pemassalan olahraga kebugaran

Peran sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang relatif tahan terhadap krisis global serta merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pemasukan negara selain migas. Untuk itu, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dituntut memiliki kemampuan untuk dapat menstimulus pembangunan pariwisata dan budaya sehingga dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Dalam Renstra Dirdjen Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 disebutkan

tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan pariwisata dan budaya adalah :

- a. Peningkatan pelestarian cagar budaya Indonesia, kualitas museum di Indonesia, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum. Dengan sasaran : 1) meningkatnya cagar budaya yang teregistrasi dan dilestarikan; 2) meningkatnya museum yang terakreditasi dan direvitalisasi, 3) meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum, 4) meningkatnya kemanfaatan cagar budaya dan museum terhadap kesejahteraan masyarakat
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film, serta apresiasi masyarakat terhadap seni dan film. Dengan sasaran 1) meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaku seni dan film, 2) meningkatnya karya seni dan film, 3) meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat thd karya seni dan film
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kapasitas dan peran komunitas adat dan pelaku tradisi, serta kapasitas pengelolaan pengetahuan tradisional & ekspresi bud. Tradisional. Dengan sasaran 1) meningkatnya aktualisasi dan apresiasi tradisi, 2) meningkatnya kesadaran tentang harmonisasi dan toleransi keragaman budaya, 3) meningkatnya aktualisasi dan apresiasi nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan YME, 4) meningkatnya kuantitas dan kualitas peran kepercayaan terhadap Tuhan YME, komunitas adat, & pelaku tradisi, 5) meningkatnya perlindungan & pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.
- d. Peningkatan inventarisasi, penulisan pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, reaktualisasi dan adaptasi nilai sejarah dan nilai budaya, serta apresiasi

masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya. Dengan sasaran 1 meningkatnya inventarisasi, penulisan, pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, 2) meningkatnya aktualisasi adaptasi sejarah dan nilai budaya dlm kehidupan bermasyarakat, 3) meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya

- e. Peningkatan internalisasi nilai-nilai budaya dalam rangka penguatan jati diri bangsa, apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa, serta hubungan lintas budaya antar bangsa. Dengan sasaran 1) meningkatnya pengemasan dan penanaman nilai-nilai budaya/ kebangsaan, 2) meningkatnya diseminasi internasional, 3) meningkatnya kekayaan dan warisan budaya yang tercatat sbg warisan nasional & warisan dunia, 4) meningkatnya kerjasama dan kemitraan lintas budaya antar bangsa.

Sedangkan dalam Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2010-2014 disebutkan bahwa VISI adalah terwujudnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan menggerakkan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Dengan misi mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata secara nasional adalah

1. Tujuan : Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan Indonesia

Sasaran : Meningkatkan kontribusi kepariwisataan terhadap PDB Nasional; meningkatkan investasi di sektor pariwisata, Meningkatkan kuantitas wisman ke Indonesia dan perjalanan wisnus; terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata; Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional; Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan di Indonesia.

2. Tujuan : Peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia
Sasaran : Terciptanya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

3. Tujuan : Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata

Sasaran : Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

Sedangkan dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga disebutkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan pemuda dan olahraga adalah :

- a. Terwujudnya pelaksanaan pembinaan di bidang kepemudaan menuju pemuda yang berprestasi dan mandiri
- b. Terwujudnya pelaksanaan pembinaan di bidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas berprestasi dan bermasyarakat ;
- c. Terwujudnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep 2016-2021), prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep diarahkan pada :

1. Pembangunan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan
2. Pengembangan dan pemanfaatan warisan seni budaya
3. Peningkatan kualitas pemuda dan kelembagaan kepemudaan
4. Peningkatan kualitas atlet dan keolahragaan

3.4. **TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep

tahun 2013 - 2033, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata, dan industri

Dalam RTRW ditetapkan juga kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

- a. sistem pusat kegiatan; dan
- b. sistem jaringan prasarana wilayah.

Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi :

- a. kawasan lindung;
- b. kawasan budidaya; dan
- c. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah yang mendukung sector pariwisata adalah Pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan meliputi:

- a. mengembangkan pariwisata alam, budaya, dan buatan manusia;
- b. mengembangkan jaringan antar potensi wisata;
- c. meningkatkan prasarana dan sarana wisata;
- d. mengembangkan diversifikasi produk wisata; dan
- e. mengembangkan promosi dan kerjasama wisata.

Sedangkan Rencana Kawasan pariwisata yang meliputi :

- a. kawasan wisata alam
 - Pantai Lombang
 - Pantai Selopeng
 - Pantai Badur
 - Gua Pajuddan

- Gua Koneng
 - Pulau Gililabak
- b. kawasan budaya
- Upacara Adat Nyadar
 - Roket Tasek
 - Kesenian Musik Tong - Tong
 - Kerapan Sapi
 - Sapi Sonok
 - Jaran Serek
 - Prosesi Hari Jadi Kab. Sumenep
 - Ojhung
 - Kasur Pasir
 - Tari Muangsangkal
 - Tari Gambhu
 - Topeng Dalang
 - Saronen
- c. kawasan wisata minat khusus
- Pembuatan Garam
 - Batik Tulis
 - Kerajinan Keris
 - Kerajinan Ukiran
 - Pembuatan Rengginang
 - Pembuatan Krupuk Pattola
 - Kerajinan Topeng
 - Memancing dan Diving (P. Mamburit, P. Gililabak, P. Sitabok)
- d. Kawasan wisata religi
- Asta Tinggi
 - Asta Yusuf
 - Masjid Jamik Sumenep
 - Asta Katandur
 - Asta Joko Tole
 - Asta Gumok Barambang

- Asta Pangeran Lor
 - Asta Pangeran wetan
 - Asta Buju'panaongan
 - Asta Belinge
 - Asta Adi Poday
 - Asta Anggosesto
- e. Kawasan wisata buatan
- Pemandian TSI
 - Water Park Sumekar
- f. Kawasan wisata kepulauan
- Taman Laut Pulau Mamburit
 - Taman Laut Gili Labak
 - Taman Laut Pulau Saor
 - Taman Laut Pulau Sitabbok
 - Taman Laut Pulau Saebus
 - Pemandian To Gong Pulau Sapudi
 - Sumber Kodung Pulau Sapudi
 - Taman Laut Pulau Paliat
- g. Kawasan wisata kuliner
- aldu Kokot
 - Apen
 - Sate Madura
 - Rujak Cingur
 - Jubadah
 - Kripik Singkong
 - Maco
 - Cake
 - Campor
- h. Kawasan wisata sejarah
- Keraton Sumenep
 - Museum Sumenep
 - Wisata Kota Tua Kalianget
 - Benteng Kalimook

- i. Kawasan wisata kesehatan
 - Pulau Giliyang

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor / bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten / kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai mitra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahragaterhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan.

3.5. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.5.1 FAKTOR PENDORONG

1. Adanya aturan mengenai tata ruang wilayah Kabupaten Sumenep
2. Terdapatnya potensi seni budaya dan pariwisata yang menjadikan daya tarik kunjungan wisata.
3. Aksesibilitas menuju Kabupaten Sumenep yang semakin baik.
4. Terbukanya minat investasi sektor pariwisata.
5. Semakin banyaknya atlit yang berpotensi menjadi atlet yang berprestasi
6. Meningkatnya minat pemuda untuk mengembangkan potensi diri

3.5.2 FAKTOR PENGHAMBAT

1. Masih terdapat pembangunan sarana dan obyek wisata serta pusat Seni budaya yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Sumenep
2. Belum tertata dengan baik infrastruktur pendukung kepariwisataan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan SAPTA PESONA.
3. Terbatasnya sarana bagi kepemudaan serta sarana dan prasarana olahraga sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas atlit

3.6. **PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu – isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusan wajib (kebudayaan dan pemuda olahraga) dan urusan pilihan (pariwisata) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah kunjungan wisata (domestic dan manca negara) melalui pengembangan sarana prasarana wisata dan penguatan pemasaran serta promosi wisata
2. Peningkatan pengembangan pelestarian seni budaya local melalui pembinaan terhadap kelompok seni budaya, penyediaan tempat penampilan seni budaya daerah serta pelestarian benda, situs dan cagar budaya.
3. Peningkatan kualitas kepemudaan dan keolahragaan melalui pembinaan kepemudaan dan keolahragaan serta fasilitasi sarana prasarana olahraga

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMENEP

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Misi Ketiga : Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi.

Tujuan SKPD

1. Meningkatkan kunjungan wisata

Misi Keenam : Meningkatkan nilai – nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang di dukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat

Tujuan SKPD

1. Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
2. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan keolahragaan

Dari penjabaran tujuan berdasarkan misi 3 dan misi 6 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih diatas, maka tujuan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan program dan kegiatan yang berkelanjutan dan transparans
2. Meningkatkan kunjungan wisata
3. Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
4. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan keolahragaan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN SUMENEP

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai

Perumusan sasaran Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan serta kinerja perencanaan program dan kegiatan

2. Meningkatnya koordinasi internal Disbudparpora
3. Menguatnya pemasaran pariwisata
4. Berkembangnya sarana dan prasarana pariwisata
5. Terbinanya kelompok seni budaya
6. Tersedianya tempat penampilan seni budaya
7. Terlestarikannya benda situs dan cagar budaya
8. Terbinanya potensi pemuda
9. Terbunanya potensi olahraga
10. Terfasilitasinya sarana dan prasarana olahraga

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi pembangunan di bidang pariwisata, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga untuk periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kebudayaan usia baik di lingkungan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, masyarakat maupun pelaku usaha pariwisata;
- b. Memasarkan dan mengembangkan wisata unggulan
- c. Memberdayakan potensi seni dan budaya daerah
- d. Memberdayakan potensi kepeloporan dan kewirausahaan pemuda dan olahraga

Sedangkan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan arah dan strategi kebijakan program pembangunan Kabupaten Sumenep.

Adapun kebijakan bidang kebudayaan kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan pemasaran potensi pariwisata daerah
- b. Mempromosikan potensi wisata daerah
- c. Peningkatan pengembangan seni budaya

- d. Pelestarian budaya daerah
- e. Pembinaan pemuda melalui organisasi kepemudaan
- f. Pembinaan atlet olahraga dan fasilitasi sarana prasarana olahraga

Selanjutnya keterkaitan antara isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi dapat dilihat pada tabel 4

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tahun 2016 - 2021, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program / Kegiatan lokalitas SKPD, Program / Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021.

Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar - Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD

Misi Ketiga :

Urusan Pilihan Pariwisata

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan pemasaran pariwisata yang ada di Kabupaten Sumenep. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelatihan pemandu wisata terpadu;
- b. Pembuatan Foto Wisata dan Kalender Wisata

- c. Pembuatan Booklet Pariwisata
 - d. Pembuatan Buku Aneka Ragam Kesenian dan Budaya Kabupaten Sumenep
 - e. Pengembangan Promosi dan Informasi
 - f. Pembuatan Kalender Pariwisata
 - g. Pembuatan Brosur dan buku Seni, Budaya dan Wisata
 - h. Pembuatan VCD Lagu-Lagu Madura
 - i. Pembuatan VCD Potensi Wisata dan Budaya Sumenep
 - j. Bimbingan Tekhnis Kepariwisataaan bagi Pelaksana Bisnis Wisata
 - k. Pengembangan Paket Wisata Sumenep bagi Biro Perjalanan
 - l. Pameran Pembangunan Sumenep
 - m. Anugerah Wisata
 - n. Pameran Wisata
 - o. Promosi Wisata dan Budaya di Media Informasi
 - p. Publikasi di Media Promosi
 - q. Promosi dan Pemasaran Kabupaten Sumenep
 - r. Pengadaan Pakaian Adat bagi Pemandu Wisata
 - s. Pembuatan Kalender Event
 - t. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)
 - u. Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata
 - v. Pembuatan Papan Iklan / Informasi
 - w. Publikasi Hari Jadi Kabupaten Sumenep
 - x. Pembuatan Brosur Pariwisata
 - y. Pembuatan Tas Pariwisata
 - z. Promosi Paket Wisata Kompetitif Sumenep
 - aa. Penyusunan Data Pariwisata
 - bb. Pembuatan Souvenir
2. Program Pengembangan Kemitraan

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemitraan bidang pariwisata yang ada di Kabupaten Sumenep. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- b. Temu Investor pariwisata
- c. Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pelayanan Dan Perijinan Rumah Makan Penginapan dan Hotel
- d. Bimbingan Teknis Pengelolaan Dan Pengawasan Tempat Rekreasi dan Hiburan
- e. Pembinaan dan Pengembangan SDM Pariwisata
- f. Sinkronisasi kebijakan pengembangan pariwisata

3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Sumenep. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Survey Investigasi dan Design Pengembangan Pariwisata
- b. Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
- c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata Kepulauan
- d. Pemeliharaan Obyek Wisata Pantai Slopeng dan Lombang
- e. Perawatan dan Pemeliharaan Museum Keraton
- f. Peningkatan Sarana Obyek Wisata Kabupaten Sumenep
- g. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Wisata, Seni dan Budaya

Misi Keenam :

Urusan Wajib Kebudayaan

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan nilai budaya yang ada di Kabupaten Sumenep. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pemberian Penghargaan kepada Pelestari Rumah Tradisional

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini dimaksudkan untuk mengelola dan melestarikan kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Sumenep. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pendaftaran dan penetapan cagar budaya

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program ini dimaksudkan untuk mengelola keragaman seni dan budaya yang ada di Kabupaten Sumenep. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Siaran Langsung Klenengan Kraton
- b. Lomba Nyanyi Lagu Madura Tingkat Kabupaten
- c. Kerapan sapi Tingkat Kabupaten
- d. Pemilihan Duta Wisata Kacong Tor Cebbing
- e. Siaran Langsung Macopat Kabupaten
- f. Pengiriman Duta Wisata Raka - Raki Jawa Timur
- g. Festival Sapi Sonok
- h. Semalam di Keraton Sumenep
- i. Festival Saronen dan Jaran Serek
- j. Festival Tan Pangantanan
- k. Festival Wisata Kuliner
- l. Kontes Bekisar
- m. Kontes Burung Perkutut
- n. Pengiriman Duta Seni dan Budaya
- o. Penampilan seni dan budaya di Obyek wisata
- p. Festival Pesisir Utara
- q. Atraksi seni budaya pada Festival Kesenian
- r. Festival Karya Seni Pertunjukan

3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan kerjasama dalam pengelolaan kekayaan budaya Kabupaten Sumenep. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Festival Keraton Nusantara;
- b. Pawai Ta'aruf Tingkat Jawa Timur

- c. Lomba Musik Tong - Tong se Madura
- d. Haul dan Ziarah Sultan Abdurrahman
- e. Upacara Hari Jadi Kabupaten Sumenep
- f. Pawai Seni Budaya Kabupaten Sumenep
- g. Penampilan Seni Budaya
- h. Revitalisasi Database Seni dan Budaya
- i. Pendataan dan Pembuatan Nomer Induk Kesenian (NIK)
kabupaten Sumenep

Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan kebijakan pemudamengelola dan melestarikan kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Sumenep. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a. Penyusunan data kepemudaan
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta kepemudaan yang ada di Kabupaten Sumenep. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
 - b. Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
 - c. Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda
 - d. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
3. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda. Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kewirausahaan dan kecakapan pemuda yang ada di Kabupaten Sumenep. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a. Pelatihan kewirausahaan bagi Pemuda
 - b. Pelatihan keterampilan bagi pemuda

4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda. Program ini dimaksudkan untuk membina dan memberdayakan pemuda yang ada di Kabupaten Sumenep. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a. Wisata Bhakti Pemuda
 - b. Kegiatan Kepemudaan
 - c. Pembinaan Pemuda Pelopor
 - d. Pembinaan pemuda yang berprestasi
5. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga. Program ini dimaksudkan untuk pengembangan kebijakan manajemen olahraga di Kabupaten Sumenep. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a. Pembinaan manajemen organisasi olahraga
 - b. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
 - c. Monitoring dan Evaluasi
5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga. Program ini dimaksudkan untuk membina dan memasyarakatkan olahraga di Kabupaten Sumenep. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
 - b. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
 - c. Penyelenggaraan kompetisi olahraga
 - d. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
 - e. Pengembangan olahraga rekreasi
 - f. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
 - g. Lomba Bola Volly Bupati Cup
 - h. Lomba Pencak Silat Berpasangan
 - i. Gerak Jalan Tradisional Bupati Cup
 - j. Senam Kesegaran Jamani
 - k. Lomba Catur
 - l. Jalan-jalan Sehat

- m. Penyelenggaraan Olahraga Free Style
 - n. Fun Bike
 - o. Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)
 - p. Pertandingan Voli Pantai
 - q. Rapat Koordinasi Olahraga
 - r. Pelaksanaan identifikasi dan Pengembangan olahraga unggulan Daerah
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Sumenep. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
- a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
 - b. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga
 - c. Pengadaan prasarana olahraga

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD

Adapun tujuan dan sasaran yang terdapat pada RPJMD adalah sebagai berikut :

Misi Ketiga : Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi.

Tujuan

1. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi dan pengembangan wisata daerah

Sasaran

1. Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung peningkatan jumlah sarana dan prasarana wisata

Misi Keenam : Meningkatkan nilai – nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang di dukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat

Tujuan

1. Meningkatkan penguatan kearifan local dalam kehidupan bermasyarakat melalui pemberdayaan seni, budaya , pemuda dan olahraga

Sasaran

1. Menguatnya / terpeliharanya seni dan budaya local dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sumenep.

2. Meningkatnya kualitas peranan pemuda dan prestasi olahraga di Kabupaten Sumenep

6.2 INDIKATOR KINERJA DISPARBUDPORA

Indikator Kinerja pelayanan Disbudparpora sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Urusan Wajib berkaitan dengan Pariwisata Kebudayaan dan Pemuda Olahraga serta Urusan Pilihan yang berkaitan dengan pariwisata. Semua Indikator Kinerja itu harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Dan peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, dimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
1	Jumlah kunjungan wisatawan - Nusantara (org) - Mancanegara (org)	626.926 417	797.000 1.000	897.000 1.200	998.000 2.000	1.098.000 2.200	1.199.600 2.400	1.300.400 2.600
2	Jumlah kebijakan pengembangan Kepariwisata (buah)	-	2	2	2	2	2	10
3	Jumlah kerjasama bidang pariwisata kebudayaan dan olahraga (bentuk)	-	4	4	4	4	4	20
4	Jumlah pengawasan usaha pariwisata (objek)	7	9	11	13	15	17	17
5	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang diberdayakan (orang)	-	10	10	10	10	10	50
6	Jumlah Wirausahawan Muda bidang Pariwisata (orang)	-	30	30	30	30	30	150
7	Jumlah media promosi yg dilakukan (macam)	7	7	8	9	10	11	11
8	Jumlah kelompok seni dan tradisi (kelompok)	200	40	40	40	40	40	300
9	Jumlah cagar budaya, kepurbakalan dan permuseuman yang di lestarian(unit)	210	20	20	20	20	20	310

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
10	Jumlah kesenian local yang dibina (buah)	7	8	9	10	11	12	12
11	Jumlah penampilan seni dan tradisi (kali)	32	33	34	35	36	36	186
12	Jumlah agenda sejarah yg dilestarikan (kali)	2	2	2	2	2	2	2
13	Jumlah organisasi cabang olahraga (buah)	18	18	18	18	18	18	18
14	Jumlah organisasi pemuda (buah)	11	11	11	11	11	11	11
15	Jumlah pemuda berprestasi yang dibina (org)	5	5	5	5	5	5	30
16	Jumlah pemuda kreatif yang dibina (org)	400	200	200	200	200	200	1400
17	Jumlah atlet olahraga berprestasi yang dibina (org)	-	5	10	10	10	10	45
18	Jumlah klub olahraga (klub)	200	50	50	50	50	50	350
19	Jumlah data infrastruktur pariwisata, kebudayaan dan olahraga yang akan dipelihara Unit)	60	66	73	79	85	91	91
20	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur sarana pra sarana Pariwisata (unit)	53	4	5	5	5	5	77
21	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur sarana dan prasarana seni budaya daerah (lokasi)	4	4	5	6	7	8	8
22	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur sarana pra sarana olahraga (unit)	3	5	6	6	6	6	6
23	Jumlah sarana informasi yang digunakan (jenis)	4	4	4	4	4	4	4

Tabel 6.2.1 Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

